

## RINGKASAN

### **PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) PADA BIDANG PENILAIAN KANTOR WOLAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA TIMUR.** Mudhi Nuriyati NIM D42221510, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Eny Budhiarti (Pembimbing Lapang), Avisenna Harkat, SE,MM(Dosen Pembimbing)

Kegiatan magang merupakan program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember dan menjadi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester VII dengan durasi 700 jam atau setara dengan empat bulan efektif. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di lapangan sebagai bagian dari proses belajar di luar sistem perkuliahan tatap muka di kelas. Setelah mahasiswa memperoleh materi dan pengetahuan selama perkuliahan, kegiatan magang berfungsi sebagai sarana penerapan terhadap mata kuliah yang telah ditempuh. Kegiatan magang tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, khususnya pada Bidang Penilaian.

Prosedur Penilaian Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP) merupakan salah satu tugas utama Bidang Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur dalam rangka menghasilkan nilai BMN yang wajar, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. SIP digunakan sebagai sistem terintegrasi yang memfasilitasi seluruh tahapan penilaian, mulai dari pengajuan permohonan penilaian, verifikasi dokumen, penugasan tim penilai, pelaksanaan survei lapangan, analisis dan penentuan nilai, penyusunan laporan penilaian, hingga kaji ulang sebagai bagian dari pengendalian mutu penilaian.

Prosedur penilaian BMN melalui SIP diawali dengan pengajuan permohonan penilaian oleh pemohon secara elektronik melalui aplikasi SIP beserta dokumen pendukung objek penilaian. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh admin dan verifikator penilaian untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kewenangan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor menetapkan tim penilai dan menerbitkan surat tugas. Tim penilai selanjutnya melaksanakan studi pendahuluan, survei lapangan, serta analisis data dengan menggunakan pendekatan penilaian yang sesuai. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam laporan penilaian yang kemudian melalui proses penelaahan, pengesahan, dan penyampaian kepada pemohon melalui SIP. Sebagai tahap akhir, dilakukan kaji ulang laporan penilaian guna meningkatkan kualitas dan menjaga konsistensi hasil penilaian BMN di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.